

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengadilan Agama merupakan lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berwenang menyelesaikan perkara-perkara di bidang hukum Islam, seperti perkawinan, perceraian, waris, hibah, dan wakaf. Kewenangan tersebut ditegaskan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Pengadilan Agama diharapkan mampu mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana termaktub dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Suadi, 2021)

Sebagai bagian dari lembaga peradilan di Indonesia, Mahkamah Agung merespons perubahan ini melalui modernisasi sistem peradilan dengan memperkenalkan platform peradilan elektronik (*e-Court*). Sistem ini pertama kali diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 2018 dan terus disempurnakan hingga terbitnya Perma Nomor 7 Tahun 2022. Dalam sistem ini, layanan pengadilan dapat diakses secara elektronik, mulai dari pendaftaran perkara (*e-Filing*), pembayaran biaya perkara (*e-Payment*), pemanggilan pihak (*e-Summons*), hingga persidangan secara daring (*e-Litigation*) (Mahkamah Agung RI, 2022).

Penerapan sistem *e-Court* diyakini mampu mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Studi oleh (Prabawati, 2021) menunjukkan bahwa layanan berbasis digital ini mempercepat proses administrasi, meminimalisir antrean, dan mengurangi biaya perjalanan masyarakat ke pengadilan. Sistem ini dinilai sangat bermanfaat, terutama di masa pandemi COVID-19, ketika interaksi fisik dibatasi, dan digitalisasi menjadi solusi utama dalam penyelesaian perkara.

Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa sistem ini masih menyisakan berbagai tantangan. Tidak semua lapisan masyarakat memiliki tingkat literasi digital dan fasilitas teknologi yang memadai untuk mengakses layanan *e-Court* secara optimal. Hambatan seperti koneksi internet yang lemah, keterbatasan perangkat, serta minimnya pemahaman masyarakat terhadap sistem ini menjadi faktor penghambat implementasi yang efektif dan merata (Salima, 2021).

Selain itu, secara yuridis, sistem pembuktian elektronik belum sepenuhnya diterima dalam hukum acara perdata. Meskipun praktik *e-Court* telah memfasilitasi pertukaran dokumen elektronik, masih banyak hakim yang lebih percaya pada dokumen fisik, dan sistem hukum belum sepenuhnya mengakomodasi pembuktian digital. (Fakhriah, 2023) mencatat bahwa pembuktian elektronik masih menghadapi tantangan dari sisi validitas formil dalam praktik pengadilan.

Berdasarkan data yang tercatat kasus perceraian pada Pengadilan Agama Cilacap, pada tahun 2023 terdapat 5.750 kasus perceraian dan pada tahun 2024 naik menjadi 6.008 kasus perceraian. (Antara Jateng, 2025). Dan Pengadilan Agama Cilacap meraih penghargaan sebagai Pengadilan dengan Pemanfaatan *e-Court* terbanyak untuk periode tahun 2023 dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Ketua Mahkamah Agung dalam acara yang digelar di Hotel Mercure Ancol (Pengadilan Agama Cilacap, 2024). Pengadilan Agama Cilacap mendapat penghargaan sebagai salah satu pengadilan agama yang paling aktif memanfaatkan sistem *e-Court*, dari sini menunjukkan bahwa sistem telah diterapkan secara optimal. Namun perlu kajian lebih dalam, apakah pemanfaatan tersebut juga disertai dengan peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam penyelesaian perkara, ataukah hanya menjadi kemajuan administratif yang belum menyentuh kualitas keadilan substantif. Dari sinilah juga yang menjadi tugas bersama untuk dapat melakukan analisis yang lebih dalam untuk dapat mengetahui masalah apa yang terjadi di masyarakat sehingga angka perceraian cenderung tinggi. Jika kita berbicara tentang Perma yang telah dikeluarkan apakah menjadi jalan bagi masyarakat untuk pengajuan perkara sehingga masyarakat seolah-olah mendapatkan pintu lebar untuk dapat mengajukan perceraian di pengadilan.

Dari pengalaman penulis yang pernah melakukan PPL (Praktik Pengalaman Lapangan) di Pengadilan Agama Cilacap Kelas 1A pada tahun 2023, pada ruang PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) penulis mendapatkan bahwa kasus yang melalui *e-Court* di Pengadilan Cilacap cukup banyak, dalam kurung sehari minimal kasus yang melalui *e-Court* itu mencapai 20 bahkan bisa lebih. Oleh karena itu, penting untuk dilakukan evaluasi terhadap penerapan sistem *e-Court* dalam konteks perkara perceraian, khususnya di Pengadilan Agama Cilacap. Penelitian ini bertujuan untuk menilai sejauh mana efektivitas dan efisiensi sistem *e-Court* dalam mempercepat dan menyederhanakan proses penyelesaian perkara perceraian, serta untuk mengetahui tantangan dan dampak yang dihadapi masyarakat dalam mengakses layanan peradilan elektronik tersebut.

Berdasarkan urgensi dan realitas di atas, penulis tertarik untuk meneliti secara khusus melalui skripsi yang berjudul:

“Efektivitas dan Efisiensi Sidang Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Aplikasi Elektronik (*E-Court*) di Pengadilan Agama Cilacap.”

B. Rumusan/Fokus Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana efektivitas dan efisiensi sidang penyelesaian perkara perceraian melalui aplikasi elektronik (*e-Court*) di Pengadilan Agama Cilacap.
2. Faktor-faktor apa saja yang berpengaruh dalam sidang penyelesaian perkara perceraian melalui aplikasi elektronik (*e-Court*) di Pengadilan Agama Cilacap.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi sidang penyelesaian perkara perceraian melalui aplikasi elektronik (*e-Court*) di Pengadilan Agama Cilacap.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang berpengaruh dalam sidang penyelesaian perkara perceraian melalui aplikasi elektronik (*e-Court*) di Pengadilan Agama Cilacap.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut,

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan dan juga referensi

bagi mahasiswa jurusan Syariah atau tepatnya Hukum Keluarga Islam yang akan melakukan penelitian sejenis yaitu efektivitas dan efisiensi penyelesaian perkara perceraian melalui aplikasi *e-Court* di Pengadilan Agama Cilacap.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pengetahuan untuk menambah wawasan bagi para praktisi yang ada di lingkungan pengadilan, para penegak hukum dan masyarakat secara luas kaitannya dengan pembahasan sidang penyelesaian perkara perceraian melalui *e-Court* di Pengadilan Agama.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian tentang penggunaan *e-Court* bukanlah sesuatu yang baru atau pertama kali, sebelumnya beberapa peneliti sudah melakukan penelitian yang berhubungan dengan *e-Court*. Dan setiap penelitian pastinya memiliki karakteristik yang berbeda-beda terutama dalam metode atau sudut pandang, maka penelitian yang penulis lakukan ini tentunya memiliki perbedaan dengan penelitian yang sudah ada pada sebelumnya. Untuk menghindari kesamaan dan memperjelas pembaharuan penelitian serta perbedaannya, kemudian penulis menjabarkan beberapa penelitian yang sudah dilakukan sebelum penelitian ini.

Pertama dalam skripsi yang ditulis oleh Safira Khofifatus Salima berjudul "*Efektivitas Penyelesaian Perkara Secara E-Court di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri*" memiliki fokus utama untuk menilai efektivitas pelaksanaan *e-Court* dalam proses pengajuan perkara di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri (Salima, 2021). Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas dan pelaksanaan *e-Court*. Metode penelitian yang digunakan adalah kombinasi antara kualitatif dan kuantitatif, dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan analisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *e-Court* di Pengadilan Agama Kediri telah memenuhi kriteria efektivitas, dengan proses yang lebih sederhana, cepat, dan biaya yang lebih ringan dibandingkan dengan proses beracara secara konvensional. Dalam tinjauan pustaka ini, terdapat beberapa persamaan antara skripsi Safira dan skripsi ini, keduanya membahas topik yang sama, yaitu efektivitas *e-Court* dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama. Selain itu, kedua skripsi menggunakan metode penelitian yang menggabungkan wawancara dan analisis data untuk mendapatkan hasil yang valid. Fokus pada efektivitas dan efisiensi dalam penyelesaian perkara juga menjadi kesamaan yang mencolok antara kedua penelitian ini. Namun, terdapat perbedaan signifikan antara kedua skripsi tersebut. Pertama, lokasi penelitian yang

berbeda, di mana skripsi Safira berfokus pada Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, sedangkan skripsi ini berfokus pada Pengadilan Agama Cilacap. Kedua, jenis perkara yang diteliti juga berbeda; skripsi Safira mencakup berbagai jenis perkara yang ditangani melalui *e-Court*, sementara skripsi ini khusus meneliti perkara perceraian. Selain itu, analisis faktor yang mempengaruhi efektivitas *e-Court* dalam skripsi Safira bersifat umum, sedangkan skripsi ini mungkin lebih mendalam dalam menganalisis faktor-faktor spesifik yang mempengaruhi penyelesaian perkara perceraian melalui *e-Court*. Dengan demikian, tinjauan pustaka ini menunjukkan bahwa meskipun kedua skripsi memiliki fokus yang sama pada efektivitas *e-Court*, akan tetapi terdapat perbedaan yang signifikan dalam konteks lokasi, jenis perkara, dan analisis faktor yang mempengaruhi. Hal ini memberikan kontribusi yang berbeda terhadap pemahaman tentang penerapan *e-Court* dalam sistem peradilan agama di Indonesia.

Kedua dalam skripsi yang ditulis oleh Uzair Wafiy Bachtiar dengan judul "*Efektivitas Implementasi E-Court dalam Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Temanggung*" bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana sistem *e-Court* diimplementasikan dalam menangani perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Temanggung (Bachtiar, 2021). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, di

mana data primer diperoleh melalui wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama, hakim, dan panitera, serta data sekunder yang diambil dari peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi *e-Court* di Pengadilan Agama Temanggung telah berjalan dengan efektif, meskipun masih terdapat beberapa kendala, seperti masalah jaringan internet dan kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai penggunaan sistem ini. Dalam tinjauan pustaka ini, terdapat beberapa persamaan antara skripsi Uzair dan skripsi ini, kedua skripsi membahas topik yang sama, yaitu efektivitas *e-Court* dalam penyelesaian perkara, khususnya dalam konteks perceraian. Kedua, keduanya menggunakan metode penelitian kualitatif yang melibatkan wawancara dan analisis data untuk mendapatkan hasil yang valid. Selain itu, fokus pada efisiensi dan efektivitas dalam penyelesaian perkara juga menjadi kesamaan yang mencolok antara kedua penelitian ini. Namun, terdapat perbedaan signifikan antara kedua skripsi tersebut. Pertama, lokasi penelitian yang berbeda, di mana skripsi Uzair berfokus pada Pengadilan Agama Temanggung, sedangkan skripsi ini berfokus pada Pengadilan Agama Cilacap. Kedua, jenis perkara yang diteliti juga berbeda, skripsi Uzair khusus meneliti perkara cerai gugat, sementara skripsi ini mungkin mencakup aspek yang lebih luas dalam penyelesaian perkara perceraian. Selain itu,

analisis faktor yang mempengaruhi efektivitas *e-Court* dalam skripsi Uzair bersifat umum, sedangkan skripsi ini mungkin lebih mendalam dalam menganalisis faktor-faktor spesifik yang mempengaruhi efisiensi dan efektivitas penyelesaian perkara perceraian melalui *e-Court*. Dengan demikian, tinjauan pustaka ini menunjukkan bahwa meskipun kedua skripsi memiliki fokus yang sama pada efektivitas *e-Court*, terdapat perbedaan yang signifikan dalam konteks lokasi, jenis perkara, dan analisis faktor yang mempengaruhi. Hal ini memberikan kontribusi yang berbeda terhadap pemahaman tentang penerapan *e-Court* dalam sistem peradilan agama di Indonesia, serta menyoroti pentingnya penelitian lebih lanjut untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penyelesaian perkara perceraian.

Ketiga dalam skripsi yang berjudul, “*Implementasi E-Court dan Dampaknya Terhadap Advokat dalam Proses Penyelesaian Perkara di Indonesia*”, yang di tulis oleh Ika Atikah pada tahun 2018 (Atikah, 2018). Skripsi ini mendeskripsikan ruang lingkup aplikasi *e-Court* diantaranya: pendaftaran perkara online, pembayaran panjar biaya online (*e-SKUM*), dokumen persidangan, dan pemanggilan elektronik (*e-Summons*). Selain itu, persamaan dalam skripsi tersebut mengangkat pula topik pembahasan mengenai penyelesaian perkara melalui *e-Court*. Terdapat perbedaan yang signifikan

pada skripsi Ika yaitu berdampak langsung bagi para advokat di Indonesia, sedangkan dalam skripsi ini, penulis mengangkat topik pembahasan tentang efektifitas dan efisiensi penyelesaian perkara perceraian melalui sidang elektronik (*e-Court*) di Pengadilan Agama Cilacap.

Keempat dalam artikel jurnal yang berjudul "*Efektivitas Penerapan Aplikasi Ecourt dalam Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Studi di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1A)*" yang ditulis oleh Tria Prabawati pada tahun 2021, dalam artikel jurnal ini di jelaskan adanya sistem *e-Court* ini mewujudkan layanan cepat dengan biaya ringan untuk meringankan masyarakat dalam mendaftarkan perkara telah dilaksanakan dengan baik dan efektif terbukti dapat memberantas layanan menjadi ringkas dan mengurangi sistem antrian (Prabawati, 2021) Persamaan pada penelitian ini sama-sama berfokus tentang efektifitas penggunaan *e-Court*. Terdapat perbedaan pada artikel Tria yang memfokuskan efektifitas *e-Court* dalam upaya peningkatan kualitas bagi pelayanan publik, sedangkan dalam skripsi ini dengan judul yang penulis pilih adalah penulis lebih memfokuskan ke-efektivitasan dan efisiensi siding penyelesaian perkara perceraian melalaui aplikasi elektronik (*e-Court*) dalam satu peradilan yaitu Pengadilan Agama Cilacap.

Kelima dalam tesis yang ditulis oleh Harmina Arifin menekankan pada efektivitas penerapan *e-Court* di Pengadilan Agama Parepare, dengan fokus pada bagaimana sistem ini dapat meningkatkan proses penyelesaian perkara perceraian (Arifin, 2024). Penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan *e-Court*, serta dampaknya terhadap pencari keadilan. Dalam konteks ini, *e-Court* diharapkan dapat memenuhi asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara, sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung yang berlaku. Sementara itu, skripsi ini tidak hanya akan membahas efektivitas, tetapi juga efisiensi dalam penyelesaian perkara perceraian melalui *e-Court*. Efisiensi di sini merujuk pada seberapa baik sumber daya digunakan dalam proses penyelesaian perkara, termasuk waktu dan biaya yang dikeluarkan oleh para pihak. Dengan demikian, skripsi ini akan memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai dampak penerapan *e-Court* dalam konteks hukum keluarga Islam. Baik tesis maupun skripsi memiliki fokus yang sama dalam mengevaluasi penerapan *e-Court* dalam perkara perceraian di pengadilan agama. Keduanya menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggali data dari lapangan, serta bertujuan untuk memberikan wawasan tentang bagaimana teknologi dapat meningkatkan proses peradilan. Selain itu, kedua penelitian ini juga

mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas dan efisiensi sistem *e-Court*, serta dampaknya terhadap pencari keadilan. Namun, terdapat perbedaan utama antara tesis dan skripsi ini, terutama dalam fokus penelitian. Tesis Harmina Arifin lebih menekankan pada efektivitas penerapan *e-Court*, sedangkan skripsi ini mencakup dua aspek, yaitu efektivitas dan efisiensi. Selain itu, lokasi penelitian juga berbeda, dengan tesis dilakukan di Parepare dan skripsi di Cilacap, yang dapat mempengaruhi konteks sosial dan budaya masing-masing daerah. Dalam hal ini, skripsi ini akan mengeksplorasi lebih dalam mengenai bagaimana efisiensi dalam penggunaan sumber daya dapat mempengaruhi hasil akhir dari proses penyelesaian perkara perceraian.

F. Tinjauan Pustaka

1. Efektivitas dan Efisiensi

Efektivitas sidang penyelesaian perkara perceraian melalui *e-Court* di pengadilan agama dapat didefinisikan sebagai tingkat keberhasilan sistem *e-Court* dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yaitu menyelesaikan perkara perceraian dengan cara yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dalam konteks ini, efektivitas mencakup beberapa aspek, seperti kemudahan akses bagi para pihak, kecepatan proses penyelesaian, serta kepuasan pengguna terhadap

layanan yang diberikan oleh pengadilan. Efektivitas hukum dapat diukur dari seberapa baik hukum tersebut diterapkan dan diterima oleh masyarakat. Hal ini sejalan dengan pendapat Hans Kelsen yang menyatakan bahwa agar suatu norma hukum dapat efektif, harus dipenuhi dua syarat utama, yaitu kaidah hukum tersebut harus dapat diterapkan dan diterima oleh masyarakat (Handayani, 2022).

Efisiensi dari sidang penyelesaian perkara perceraian melalui *e-Court* sebagai kemampuan sistem *e-Court* untuk menyelesaikan perkara perceraian dengan penggunaan sumber daya yang optimal, termasuk waktu, biaya, dan tenaga. Dalam konteks ini, efisiensi mencakup seberapa cepat dan hemat biaya proses penyelesaian perkara dapat dilakukan tanpa mengorbankan kualitas layanan dan keadilan bagi para pihak yang berperkara. Efisiensi dalam sistem peradilan dapat diukur dari seberapa baik proses hukum dapat dilakukan dengan meminimalkan waktu dan biaya yang dikeluarkan oleh para pihak. Hal ini sejalan dengan prinsip dasar peradilan yang menekankan pada penyelesaian perkara yang cepat dan biaya yang ringan (Suadi, 2021) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam hal ini, penerapan *e-Court* di Pengadilan Agama diharapkan dapat mengurangi biaya transportasi dan waktu yang diperlukan untuk hadir di pengadilan, serta

mempermudah akses bagi para pihak dalam mengajukan dan mengikuti proses perkara.

2. Sidang penyelesaian perceraian melalui aplikasi *e-Court*

E-Court adalah sebuah instrumen pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online, pembayaran secara online, mengirim dokumen persidangan (replik, duplik, kesimpulan, jawaban,) dan persidangan secara online (M. A. R.-M. Indonesia et al., 2019).

Persidangan secara elektronik dalam peraturan ini berlaku untuk proses persidangan dengan acara penyampaian gugatan/ permohonan/ keberatan/ bantahan/ perlawanan/ intervensi beserta perubahannya, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan dan pengucapan putusan/ penetapan (Agung, 2019).

Penggunaan *e-Court* dalam perkara perceraian tetap dianggap sah secara hukum dan syariat karena tidak mengubah rukun perceraian, melainkan hanya memodernisasi cara administrasinya. Ada tiga alasan utama yang memperkuat keabsahan ini:

Pertama, mengenai kepastian identitas. Melalui sistem *e-Court*, identitas para pihak yang berperkara menjadi lebih terjamin karena wajib menggunakan verifikasi NIK yang ketat.

Hal ini menutup celah terjadinya penipuan identitas atau kekeliruan orang dalam suatu sengketa hukum.

Kedua, mengenai kualitas pembuktian. Meskipun pendaftaran dilakukan secara daring, proses pembuktian tetap dijaga kualitasnya. Hakim di Pengadilan Agama umumnya tetap mewajibkan saksi-saksi untuk hadir langsung di persidangan agar hakim bisa menilai kejujuran dan kebenaran keterangan mereka secara tatap muka.

Ketiga, mengenai pemenuhan rukun syariat. Dalam kasus Cerai Talak, sistem elektronik tidak menghilangkan kewajiban suami untuk hadir secara fisik di depan sidang. Suami tetap wajib datang langsung untuk mengucapkan ikrar talak di hadapan hakim, sehingga syarat sahnya perceraian menurut hukum Islam tetap terpenuhi sepenuhnya.

3. Pengadilan Agama

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (R. Indonesia, 1989) Pengadilan Agama memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara di bidang hukum perdata Islam. Pengadilan ini bertujuan untuk memberikan keadilan bagi masyarakat Muslim dalam menyelesaikan masalah hukum yang berkaitan dengan kehidupan keluarga dan harta benda.

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Strategi Penyelidikan

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek lapangan (Salima, 2021). Penelitian ini menekankan peneliti untuk memahami titik masalah dari hal yang sedang peneliti teliti, maka dari itu pengalaman, pengamatan lingkungan, dan keadaan kongkrit harus dipastikan langsung oleh peneliti untuk memperoleh data yang valid bukan asumsi, praduga, ataupun konsep peneliti.

Penelitian dalam skripsi ini termasuk kedalam penelitian kualitatif, yakni penelitian yang menghasilkan data-data secara deskriptif berupa kata-kata yang didapatkan dari hasil wawancara atau perilaku objek penelitian yang diamati. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang tidak dapat dihitung atau dapat diungkapkan dengan angka seperti persepsi, pendapat, anggapan dan yang sejenisnya (Aidi, 2020).

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif komparatif lapangan. Jenis penelitian ini menggunakan metode kombinasi, di mana peneliti dapat mengumpulkan data melalui wawancara (triangulasi) serta melakukan analisis data secara deduktif

maupun induktif. Hasil dari penelitian kombinasi ini dapat bermanfaat untuk membuat generalisasi dan memahami makna yang terkandung.

2. Sampling

Teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel. Terdapat beberapa macam teknik sampling untuk menentukan sampel yang akan dipakai dalam penelitian. Teknik sampling dikelompokkan menjadi dua yaitu *probability* dan *non probability* sampling (Sugiyono, 2017) Dalam penelitian ini menggunakan teknik *non-probability* sampling, yaitu *purposive* sampling. *Purposive* sampling adalah teknik pengambilan sampel *non-random* (bukan acak) di mana peneliti menentukan sendiri sampel yang akan diambil berdasarkan tujuan dan kriteria tertentu. Peneliti memilih Hakim Pengadilan Agama Cilacap sebagai informan kunci karena mereka memiliki otoritas dalam memverifikasi keabsahan formil dokumen *e-Court*, serta Panitera untuk menjelaskan validitas aliran biaya perkara yang masuk secara elektronik.

3. Metode Pengambilan Data

Adapun dalam teknik pengumpulan data peneliti mengumpulkan dengan sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumber aslinya melalui kegiatan lapangan. Dalam skripsi ini, data primer meliputi:

- 1) Hasil Wawancara: Keterangan langsung dari para informan kunci di Pengadilan Agama Cilacap.
- 2) Observasi Langsung/Survei: Pengamatan peneliti terhadap jalannya persidangan elektronik dan aktivitas di ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Agama Cilacap.
- 3) Dokumentasi: pengumpulan informasi berupa foto maupun catatan pada saat fase penelitian. Dokumentasi yakni dengan menelusuri, membaca, dan mencatat informasi dari berbagai sumber literatur yang relevan (Khusurur, 2025).

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada, biasanya berupa dokumen resmi, buku, atau laporan. Dalam skripsi ini, data sekunder meliputi:

- 1) Peraturan Perundang-undangan
- 2) Data Statistik Instansi
- 3) Literatur Pendukung seperti buku-buku hukum dan jurnal penelitian terdahulu mengenai efektivitas hukum

dan teknologi peradilan. Berita dari media massa terkait angka perceraian.

4. Desain Penelitian

Tempat Penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu di Pengadilan Agama Cilacap. Dari hasil penelitian lapangan peneliti mengumpulkan data atau bahan-bahan lain yang menyangkut dengan pokok penelitian mengenai efektivitas dan efisiensi penyelesaian perkara perceraian melalui *e-Court* di Pengadilan Agama Cilacap.

5. Pendekatan dalam Analisis Data

Analisis data adalah proses yang bertujuan untuk mengorganisir dan menyusun data secara sistematis, baik dari hasil penelitian lapangan maupun sumber-sumber lain yang relevan dengan topik penelitian mengenai Efektivitas dan Efisiensi Sidang Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui *E-Court* di Pengadilan Agama Cilacap, sehingga data tersebut menjadi lebih mudah dipahami. Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis komparatif. Proses ini melibatkan analisis data yang telah dikumpulkan dari informan. Analisis komparatif digunakan untuk mengevaluasi aspek metodologis, serta mencari persamaan dan perbedaan, termasuk faktor-faktor internal dan eksternal berdasarkan wawancara dengan pihak-pihak terkait. Selanjutnya, hasil analisis diuraikan dan dijelaskan secara logis

dengan menggunakan metode deduktif. Metode deduktif ini akan mengemukakan teori-teori yang berkaitan dengan prinsip-prinsip efektivitas dan efisiensi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman untuk menganalisis data yang diperoleh peneliti di lapangan.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan disusun agar mempermudah pemahaman terhadap materi yang dibahas dalam penelitian yang akan disajikan, dengan ini peneliti memaparkan susunan penulisan yang terbagi menjadi tiga bagian yaitu dari awal, utama, dan akhir, pada bagian awal yaitu berupa cover, halaman judul, halaman persetujuan proposal, halaman persetujuan pembimbing, moto, daftar isi. Selanjutnya pada bagian utama yaitu pada Bab I – V , kemudian bagian akhir yang terdiri dari daftar pustaka dan lampiran-lampiran. Selanjutnya peneliti menguraikan susunan penulisan berdasarkan beberapa pokok utama penelitian, sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian,

tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Kajian Pustaka

Bab ini membahas tentang tentang teori mengenai tinjauan umum tentang perceraian, aplikasi *e-Court* dan sidang elektronik di lingkungan peradilan, dan teori efektivitas dan efisiensi dakam hukum.

BAB III : Hasil Penelitian

Bab ini menyajikan hasil temuan lapangan secara deskriptif dan analitis. Dimulai dengan gambaran umum tentang Pengadilan Agama Cilacap dan implementasi *e-Court* dalam perkara perceraian. Kemudian dianalisis sejauh mana sistem *e-Court* ini efektif dan efisien dalam menyelesaikan perkara. Peneliti juga mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan *e-Court*.

BAB IV : Pembahasan

Pada bab ini peneliti membahas tentang data hasil penelitian dan analisis hasil penelitian mengenai efektivitas dan efisiensi sidang penyelesaian perkara perceraian melalui aplikasi elektronik (*e-Court*) pada Pengadilan Agama Cilacap.

BAB V : Kesimpulan dan Saran

Pada bab kelima ini merupakan bab terakhir, yang di dalam nya berisi tentang kesimpulan dan saran penelitian tentang efektivitas dan efisiensi sidang penyelesaian perkara perceraian melalui *e-Court* pada Pengadilan Agama Cilacap.